

JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 51 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa surat suara yang dicetak untuk setiap tempat pemungutan suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT disetiap tempat pemungutan suara sebagai Cadangan serta sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, yang menetapkan Jumlah DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 serta untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Jumlah Surat Suara yang dicetak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 12 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jumlah Surat Suara yang dicetak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024.
- Lamp : 1 hlm.